LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Maret 2025

JUDUL

"Penyelesaian Sengketa Adat Dalam Bidang Agraria"

Fokus Strategis

Bidang Hukum

Tim Ahli

Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Konflik dibidang agraia khususnya dibidang tanah yang berada dalam wewengkon Desa Adat eskalisasi tampak semakin meningkat di Bali. Fenomena ini dapat dinyatakan merata di seluruh Kabupaten di Bali. Bidang tanah yang disengketakan baik yang sudah didaftarkan maupun yang belum didaftarkan sesuai dengan model hak yang diatur oleh hukum negara. Kalau mau dirunut konflik agraria yang terjadi di Bali, maka dapat diungkapkan beberapa kasus sengketa yang sangat relevan, yaitu seperti yang terjadi di Bali Utara, yaitu: di Desa Kubu Tambahan, Desa Julah, Desa Lemukih, Desa Sanih, Desa Adat Buleleng, Tanah di Desa Gilimanuk Jembrana, Sengketa Laba Pura Dalem di Desa Kelecung Tabanan, Tanah Laba Pura Purusada Kapal Mengwi Badung, Reklamasi Pantai di Desa Ungasan Badung, Sengketa Laba Pura Meru Sesetan Denpasar, Sengketa Tanah PKD di Desa Siladan Bangli, Sengketa Tanah Laba Pra di Desa Pakudui, Tanah PKD dan AYDS di Desa Adat Jero Kuta, Desa Demayu, Desa Tegangglinggah, Desa Taro Kelod di Kabupaten Gianyar, Sengketa Tanah PKD di Desa Adat Tusan Banjarangkan Klungkung dan yang sedang Viral saat ini di Kabupaten Klungkung, yaitu Sengketa tanah di Banjar Sental Desa Ped Nusa Penida Klungkung. Uniknya sengketa tanah yang sedang viral di Banjar Sental Desa Ped ini, yaitu adanya pemberian sanksi adat kasepekang sebanyak 17 orang sampai dilakukan evakusi di Klungkung daratan yang mengindikasikan, bahwa Persekutuan krama desa di Banjar Sental Desa Ped tidak aman lagi sehingga tidak keliru memunculkan pernyataan, bahwa sanksi adat kasepekang melanggar hak asasi manusia (HAM), karena pemberian sanksi tidak diasarkan pada factor kesalahan, tapi lebih disebabkan karena factor permusuhan, kecemburuan, kebencian, yaitu dengan memerhatikan, bahwa sanksi adat kasepekang berlakunya secara kemunal bukan individual, sementara perbuatan hukum yang dilakukan bersifat individual, implikasinya banyak krma yang tidak berdosa justru ikut dikenai sanksi adat kasepekang atau paling tidak seluruh keluarga merasakan dan

menjalani sanksi adat kasepekang. Memerhatikan pada fenomena ini, maka pembahasan tentang pembangunan desa (dinas dan adat) dalam pendekatan “Koeksistensi” menjadi penting dilakukan penelitian/kajian atau paling tidak dilakukan pembaharuan pemikiran yang mampu mengadaptasi dan mengintegrasikan nilai lama dengan yang baru untuk dpat menjawab seluruh tantangan dan problem yang selalu dialami dan akan dihadapi dalam perkembangan global yang tidak akan pernah terlewatkan. Jadi perlu menentukan atau memilih model dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi/dialami oleh OPD terkait, seperti Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Biro Pemerintahan, Pemajuan Masyarakat Adat, Majelis Desa Adat (MDA) sesuai kewenangannya, sehingga tidak menjadi atau merasa menjadi “atasan Desa Adat”, sehingga dalam penyelesaian masalahnya tidak dilakukan dengan cara intervensi dan kooptasi yang justru dapat menimbulkan sengketa menjadi bertambah bukan selesai. Oleh karena itu relevan disebut “kalah dengan Pegadaian” dengan slogan “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud:

1. Mengidentifikasi latar belakang pemberian sanksi adat kasepekang di di Kabupaten Klungkung;
2. Menganalisis sengketa penguasaan hak atas tanah
3. Menganalisis pemberian sanksi adat kasepekang.

Tujuan:

1. Menemukan kultur hukum dalam penguasaan hak atas tanah;
2. Menemukan Prosedur dan proses pemberian sanksi adat kasepekang;
3. Menemukan model penyelesaian sengketa dalam pemberian sanki adat kasepekang

II. Ide dan Gagasan

Setiap sengketa terutama sengketa (wicara) di Desa Adat mempunyai sifat konkret atau individual, yaitu relavan dengan konsep desa, kala dan patra. Oleh karena itu diperlukan model cara yang berbeda antara masalah yang satu dengan masalah yang lainnya dengan selalu memehatikan pada tempatnya, waktunya, dan kondisinya, sehingga tidak bisa digeneralisasi karena tiap-tiap tempat atau desa adat memiliki “sima” masing-masing, walaupun tidak dipungkiri juga ada payung nilainya yang bersifat universal. pedoman-pedoman untuk bertindak (sima) yang menurut isinya dari desa yang satu dapat berlainan dengan desa yang lainnya. Perbedaan yang begitu banyak serta komplikasi-komplikasi dari masalah-masalah yang aktual didalam hidup sehari-hari mengenai pelaksanaan pedoman-pedoman dari sima itu selalu menuntut untuk adanya jawaban yang konkrit yang dalam kenyataannya ditunjukkan oleh keputusan-keputusan yang diambil terhadap masalah-masalah konkrit yang bersangkutan, yaitu dalam bentuknya sebagai perarem. Berhubung adat disini bersangkutan dengan alam kenyataan dan praktek, maka dalam pelaksanaannya sangat diperhatikan keadaan-kekadaan dan suasana-suasana yang khusus sehingga adat disini benar-benar aktual dan oprasional. Dalam kondisi inilah berlaku ajaran adat yang menyatakan bahwa dalam segala sesuatu selalu harus diperhatikan tempat, waktu dan keadaan (desa, kala, patra). Jadi perlu diidentifikasi secara detail latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya sengketa (wicara) dan pemberian sanksi adat kasepekang. Setelah diidentifikasi dilanjutkan menemukan model atau

prosedur pemberian sanksi adat kasepekang sehingga adanya koherensi antara legal subtance, yaitu pengaturan (bacakan) sanksi (pamidanda) dengan pokok sengketa (wicara). Melalui identifikasi dapat ditemukan adanya kepastian terhadap pengaturannya, pokok sengketanya (wicaranya), kewenangan dari masing-masing phak terhadap objek sengketa, dan kewenangan pihak lain dalam konsep koeksitensi terhadap objek sengketa, sehingga penyelesaian sengketanya dapt lebih produktif, yaitu mampu menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban dari asing-masing pohak yang bersengketa terhadap objek sengketa, dan koherensinya dengan pemberian sanksi adat kasepekang yang telah memberi beban kepada semua pihak, seperti pemerintah kabupaten, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Majelis Desa Adat, Krama Desa Adat dan Keluarganya karena kekeliruan dalam memilih model penyelesaian sengeta yang mengabaikan proses dan prosedur dengan mereferensi teori Justice as Fairness, mengabaikan tiga asas kerja penyelesaian sengketa (wicara) yang dikenal dalam hukum adat, yaitu: laras, rukun dan patut. Asas Laras mengajarkan harmoni dalam kehidupan. Dalam hukum adat, laras diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban secara bijak terhadap masalah konkret. Dilandasi adanya kebenaran ilmu pengetahuan. Logis untuk semua pihak, sehingga kehidupan dapat berjalan normal kembali, tidak terjadi permusuhan dan kebencian. Jadi ajaran ”kelarasan” diorientasikan untuk memenuhi perasaan aestetis yang hidup dalam masyarakat. Jadi diorientasikan pada kondisi yang nyata dan perasaan yang hidup dalam masyrakat. Oleh karena itu diperlukan jawasan seoptimalkan mungkin yang mampu mengoseksistensikan perlindungan terhadap kepentingan individu sekaligus kepentingan masyarakat dan memeperhatikan faktor tempat, waktu dan keadaan (Desa, Kala dan Patra) pada saat terjadinya sengketa. Asas Rukun adalah suatu asas yang isinya berhubungan erat sekali dengan pandangan dan sikap orang menghadapi hidup bersama di dalam suatu lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suatu suasana hidup bersama seperti yang oleh adat diterima sebagai ideal, yaitu masyarakat yang “aman”, tenteram dan “sejahtera”. Di dalam asas ini orang dilihat di dalam kehidupan bermasyrakat sebagai tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Asas Patut menunjuk pada alam kesusilaan dan seketika pula kepada pikiran yang sehat yang ditujukan pada penilaian atas sesuatu kejadian baik dalam bentuknya sebagai perbuatan maupun keadaan. Jadi “patut” berisi unsur-unsur yang berasal dari alam susila, yaitu unsur-unsur nilai baik-buruk. Selain itu juga mengadung unsur akal yang sehat, yaitu perhitungan-perhitungan yang menurut hukum akal dapat diterima satu sama lain saling memerlukan, sehingga sesamanya menjadi perhatian sepenuhnya dari masing-masing demi untuk dapat terwujudnya dan bertahannya kehidupan bersama. Oleh karena itu sangat relevan dengan pemikirannya Aristoteles yang menekankan pentingnya”Theoria” bagi ”penguasa” sebagai sumber referensi dalam menemukan kebenaran. Selain itu juga diperlukan pendekatan khusus, yaitu ”koeksistensi” dalam sistem hukum akan menjadi relevan.

III. Rekomendasi

Dalam penyelesaian sengketa penguasaan hak atas tanah perlu memerhatikan hak penguasaan dalam hukum adat yang dikoeksistensikan dengan UUPA sebagai hukum negara. Selain itu diperlukan pelibatan berbagai kelembagaan terkait yang kompeten baik secara melembaga maupun secara privat, sehingga mampu mendeskripsikan permasalahan

terhadap fenomena secara objektif dan memberikan analisis sesuai norma, konsep, nilai secara terintegrasi untuk memberikan jaminan kepastian dan keadilan secara koheren dan koresponden. Oleh karena itu permasalahan dalam Masyarakat hukum adat (desa adat) tidak hanya mendasarkan pada hukum adat (awig-awig) semata, tapi juga memerhatikan hukum negara dalam pendekatan “koeksistensi”. Juga perlu memerhatikan setiap soal secara detail, seperti objeknya dalam bentuk hak atas tanah, bukti penguasaannya sebagai dasar klaim, dasar pengenaan sanksi adat terutama sanksi “kasepekang” agar tidak bersifat “serta merta”, tapi diperlukan penyikapan yang bijak dengan standar yang benar atau objektif yang berlandasakan pada tiga asas kerja dalam hukum adat untuk mencapai tujuan hukum, yaitu; kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Semarapura, 20 Mei 2025
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

